

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

**PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, telah memberikan Nuansa baru dimana salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka Pembiayaan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Reklame perlu dilakukan Intensifikasi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Intensifikasi Pajak Reklame sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau dan disempurnakan kembali.
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Reklame yang baru.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 16);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya pemungutan Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Kota Pekanbaru;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PAJAK  
REKLAME**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Ketua Organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
10. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang. Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
11. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
12. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame;
13. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;
14. Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim;
15. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;

16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Kota;
17. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
18. Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
19. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
20. Kawasan/Zone Reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
21. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang disingkat NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya s.d bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
22. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan;
23. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah Hasil Penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame;
24. Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah, yang disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

31. Surat Tagihan Pajak daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
34. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

### Pasal 2

- (1). Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak kepada Pemilik, Pengusaha atas Penyelenggaraan Reklame;
- (2). Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron;
  - b. Reklame kain ;
  - c. Reklame melekat (stiker);
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame suara;
  - h. Reklame film/slide
  - i. Reklame peragaan;
- (3). Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggaraan Reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan dan diizinkan oleh Walikota;
  - c. Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-bangsa serta badan-badan, khususnya badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud;
  - d. Penyelenggaraan oleh Organisasi Politik atau Organisasi Sosial Politik yang semata-mata mengenai politik;
  - e. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- (4). Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame;
- (5). Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 3

- (1). Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame (NSR);
- (2). NSR sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas :
- a. NJOPR dan/atau;
  - b. NSPR;
- (3). NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (4). NJOPR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor :
- a. Biaya Pembuatan;
  - b. Biaya Pemeliharaan Reklame;
  - c. Biaya Pemasangan Reklame;
  - d. Jenis Reklame yang dipasang;
- (5). NSPR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan;
- (6). Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK, CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 4

- (1). Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan;
- (2). Pajak Reklame yang terutang dipungut dalam wilayah Kota Pekanbaru;
- (3). Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim atau Jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (4). Besarnya Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini;

**.BAB V**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 5**

- (1). Setiap Pemilik/Penyelenggara Reklame/Wajib Pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah (SPTPD);
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Pemilik/Penyelenggara/Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak;
- (4). Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

**Pasal 6**

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 6 Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD;
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 6 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang terhadap Wajib Pajak;
- (4). Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDN
- (5). SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara Jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;

- (6). SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut;
- (7). SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak;
- (8). Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan Sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua Persen);
- (9). Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan-tindakan pemeriksaan;

## BAB VI PENYELENGGARAAN REKLAME

### Pasal 7

- (1). Setiap Penyelenggaraan Reklame dalam Wilayah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Pemilik/Penyelenggara atau Kuasanya, wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir dan melengkapi Persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3). Sebelum izin diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, Pemilik/Penyelenggara atau Kuasanya diwajibkan membayar dan melunasi Pajak Reklame dan Uang Jaminan Bongkar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4). Uang Jaminan Bongkar Pemasangan Reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ketetapan Pajak.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 8

- (1). Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2). Apabila Pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3). Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- (4). Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

- (5). Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (6). Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (7). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) pasal ini, diatur dengan Peraturan Walikota;

#### Pasal 9

- (1). Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan;
- (2). Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Walikota;

### BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 10

- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3). Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (4). Pajak yang terutang berdasarkan Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (5). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6). Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;

#### Pasal 11

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

#### Pasal 12

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;

#### Pasal 13

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak;

#### Pasal 14

- (1). Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada;
- (2). Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus;
- (3). Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak dan permintaan penetapan tanggal serta tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan;

### BAB IX

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 15

- (1). Walikota berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2). Tata cara Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### BAB X

#### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

- (1). Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - c. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

- (2). Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan jelas.
- (3). Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi maka permohonan dianggap dikabulkan.

## BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 17

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas suatu :
  - a. SKPD.
  - b. SKPDKB
  - c. SKPDKBT.
  - d. SKPDLB.
  - e. SKPDN.
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3). Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

### Pasal 18

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

### Pasal 19

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

## BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 20

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak.

- b. Masa Pajak.
  - c. Besarnya kelebihan Masa Pajak.
  - d. Alasan yang jelas.
- (2). Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Walikota memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6). Apabila pengembalian pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pajak

#### Pasal 21

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dan bukti Pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti Pembayaran.

### BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1). Hak untuk melakukan penagihan pajak Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- (2). Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;

#### Pasal 23

Pedoman tata cara penghapusan pajak yang Kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

### BAB XIV PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1). Dalam rangka pengawasan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta mennempatkan, personil dan atau peralatan (equipment) baik system manual maupun dengan system komputerisasi disetiap objek pajak Reklame;

- (2). Penetapan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah;
- (3). Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

#### Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 25, adalah pengawasan dalam rangka penataan dan peralatan potensi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi/ penyelidikan.

### BAB XV. KETENTUAN PEMERIKSAAN DAN SANKSI

#### Pasal 26

- (1). Walikota dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dan membongkar atau menurunkan terhadap Reklame terpasang dan/atau menghentikan Pemasangan Reklame yang sedang berlangsung, apabila :
  - a. tidak membayar Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. tidak memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2). Hasil Pemeriksaan dan Pembongkaran didalam Penurunan serta Penghentian Reklame menjadi milik Pemerintah Kota.

### BAB XVI BIAYA PEMUNGUTAN

#### Pasal 27

- (1). Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak reklame diberikan biaya pemungutan yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota;
- (2). Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan dan pengawasan;
- (3). Biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5 % (Lima persen) dari realisasi penerimaan pajak reklame;

### BAB XVII PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
  - h. memotret seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik/Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 29

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;

### Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak yang bersangkutan;

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;

**Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Pekanbaru Nomor 04 tahun 1998, tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Tk II Pekanbaru Nomor 3 tahun 1998), dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru;

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 11 April 2006**

**WALIKOTA PEKANBARU**

**H. HERMAN ABDULLAH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 12 April 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU**

**H. RUSLAINI RAHMAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2006 NOMOR 02**

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR : 02 TAHUN 2006  
TENTANG  
PAJAK REKLAME

**I. UMUM**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab diharapkan Daerah dapat meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Daerah diharapkan mampu dalam membiayai dan mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Reklame adalah merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai Pungutan Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dan disempurnakan kembali dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Landasan Hukum dan Pedoman dalam pemungutan Pajak Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2  
Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) Huruf a : Reklame papan/bilboard/megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, mika, plastik kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
- Huruf b : Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, dan/atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

- Huruf c** : Reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.
- Huruf d** : Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- Huruf e** : Reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.  
Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang perusahaan dan/atau perwakilannya berdomisili di Wilayah Daerah.
- Huruf f** : Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- Huruf g** : Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat atau pesawat apapun.
- Huruf h** : Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan, dipancarkan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain.
- Huruf I** : Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- Ayat (3) s.d ayat (5)** : Cukup jelas
- Pasal 3** : Cukup jelas
- Pasal 4  
Ayat (1)** : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain;  
Percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau perhimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.
- Ayat (2) s.d ayat (4)** : Cukup jelas
- Pasal 5**

- Ayat (1) s.d ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 6**  
Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Ayat ini mengatur tentang pengenaan Pajak yaitu ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Dalam Ayat ini mengatur tentang penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dibayar setelah jangka waktu 5 tahun saat terhutangnya pajak oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh tidak kebenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- Ayat (5) huruf a dan b : Cukup jelas
- Ayat (5) huruf c : Yang dimaksud dengan Penetapan Pajak secara Jabatan adalah Penetapan besarnya Pajak yang terutang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat Lain yang ditunjuk berdasarkan Data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki, dengan mengenakan sanksi administrasi berupa kenaikan penetapan pajak dan penambahan bunga.
- Ayat (6) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat ini yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau semula belum terungkap yang berasal dari pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah keterangan pajak sanksi administrasi ini tidak dikenakan pajak apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan Pemeriksaan.
- Ayat (7) s.d ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 7**  
Ayat (1) s.d ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8**  
Ayat (1) s.d ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Mengatur pengenaan bunga atas angsuran pajak terutang.
- Ayat (6) s.d ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 9**  
Ayat (1) s.d ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 10  
Ayat (1) s.d ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) s.d ayat (6) : Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686).
- Pasal 11 s.d Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14  
Ayat (1) s.d ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 15  
Ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16  
Ayat (1) huruf a : Cukup jelas
- Ayat (1) huruf b dan c : Walikota karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan material terpenuhi (Wajib pajak dalam mengajukan Surat Keberatan tidak pada waktunya)
- Ayat (2) s.d ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 17  
Ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak Surat Ketetapan Pajak dan Pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Walikota atau Pejabat Lain yang ditunjuk dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- Ayat (2) s.d ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 18  
Ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 19 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan s.d diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar.
- Pasal 20  
Ayat (1) s.d ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22  
Ayat (1) : Surat Kedaluwarsa Penagihan Pajak ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

- Ayat (2) huruf a** : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Ayat (2) huruf b** : Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya pada Pemerintah Kota.  
Yang dimaksud Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Kota.
- Pasal 23** : Cukup jelas
- Pasal 24**  
**Ayat (1) s.d ayat (2)** : Cukup jelas
- Pasal 25**  
**Ayat (1) s.d ayat (3)** : Cukup jelas
- Pasal 26**  
**Ayat (1)** : Penyidik dibidang perpajakan daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Ayat (2) s.d ayat (3)** : Cukup jelas
- Pasal 27**  
**Ayat (1)** : Dengan adanya Sanksi Pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi Kewajibannya.  
Yang dimaksud kealpaan, tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.
- Ayat (2)** : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.
- Pasal 28** : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim.
- Pasal 29** : Cukup jelas.
- Pasal 30** : Cukup jelas.
- Pasal 31** : Cukup jelas.
- Pasal 32** : Cukup jelas
- Pasal 33** : Cukup jelas